



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 /KEP/HK/2020

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,
ANGIN SIKLON TROPIS, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan prediksi cuaca oleh BMKG serta perubahan musim yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari musim kemarau ke musim penghujan, maka diperkirakan akan terjadi badai tropis yang berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin siklon tropis, gelombang pasang dan abrasi; yang menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti terancamnya pemukiman masyarakat, rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta rusaknya lahan produksi pertanian masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumberdaya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ue*

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

Memperhatikan : Prospek Cuaca Satu Minggu Ke Depan Untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Tanggal 06 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. KAPOLDA NTT di Kupang;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. DANLANTAMAL VII di Kupang;
10. DANLANUD Eltari di Kupang;
11. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Walikota Kupang di Kupang;
13. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat. 